



PUTUSAN

Nomor 800/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDY;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / tanggal 2 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat No.154 Rt.009/002 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau Perumahan Sunset Road A3 (Rt/Rw) tidak ingat Kuta Kota Denpasar Bali;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rendy ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **S.M Benedictus Simanullang, S.H., dan Edward Riduan Manalu, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **LENTERA LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Dahlan I No. 18, RT.003, RW.007, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16454, HP: 081327388869, Email: lenteralawfirm05@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 800/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RENDY** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **KEDUA** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RENDY** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran Via Cek senilai Rp.1.600.000.000,- ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Rendy;
 - Bukti chat dengan Sdr. Rendy;
 - 1 (satu) bendel Somasi dan tanda terima Nomor: 060/LGL-TT/XI/2022, tanggal 9 Nopember 2022, penerima AMIK;
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer senilai Rp.200.000.000,- dari Rekening Bank BCA, Norek: 3190155926 an. PT. Warna Warni Mandiri ke Rekening Bank BCA, Norek: 2103366666 an. Otello Asia Internasional;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor: 017/220701 senilai 200.000 USD;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor: 018/220701 senilai 175.000 USD;
 - Bukti Transfer E – Banking dari PT. Naomilia Sukses Valasindo ke Rekening Bank Mandiri, Norek: 1190006642019 an. Rendy senilai Rp 298.177.187.-;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 2 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- berikut Surat Penolakan Bank tanggal 10 Oktober 2022, tanggal 15 Desember 2022 dan 23 Desember 2022 berikut Mutasi Rekening;
- Uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Uang senilai Rp.755.985.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

(Dikembalikan kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Terdakwa RENDY memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan JPU yang berbentuk alternatif;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Rendy bukan merupakan Tindak Pidana;
3. Menyatakan Terdakwa Rendy Bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rendy dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging);
4. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Rendy dari Rumah Tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum karena antara Terdakwa dan saksi korban ada perjanjian tertulis;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara PDM-304/M.1.10/Eoh.2/11/2023 tertanggal 27 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa RENDY** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di PT Warna Warni Media yang beralamat di Jl.Blora No.8-10 Kec.Menteng, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Super Sonic Indonesia dan selaku Direktur Utama PT. Neutron Live Asia bertemu dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku Direktur PT Warna Warni Media, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk kerjasama dalam hal acara konser musik yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa artisnya adalah Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan Noah;
- Kemudian Terdakwa membujuk Saksi EFFENDY GUNAWAN agar menginvestasikan dana miliknya untuk acara konser tersebut yaitu senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menjanjikan bahwa dana tersebut beserta keuntungannya akan Terdakwa kembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 27 Juli 2022 menjadi senilai Rp 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT.Warna Warni Media. Kemudian Terdakwa juga menjanjikan terkait dengan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian dan pemasangan logo PT Warna Warni Media pada setiap event;
- Kemudian karena Saksi EFFENDY GUNAWAN tertarik dengan hal yang dijanjikan oleh Terdakwa maka kemudian Saksi EFFENDY GUNAWAN menyetujui untuk ikut serta dalam kerjasama tersebut sehingga kemudian dibuatkan Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT.

Halaman 4 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media sesuai Surat Perjanjian Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022. Yang mana isi pokok perjanjian kerjasamanya adalah:

- PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media sepakat bekerja sama dalam hal PT. Warna Warni Media mendanai Konser music Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dan dijanjikan keuntungan dari masing – masing konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, yang mana pengembalian uang milik Sdr.EFFENDY GUNAWAN berikut keuntungannya dalam tempo 1 (satu) bulan menjadi uang senilai Rp.1.680.000.000,- (tanggal 27 Juli 2022 dengan cara di transfer ke Rekening PT. Warna Warni Media) serta menjanjikan Konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, juga pemasangan Logo PT. Warna Warni Media pada setiap Event;
- PT. Warna Warni Media menyerahkan dana senilai Rp.1.600.000.000,- pada tanggal 30 Juni 2022 ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900 sesuai permintaan Sdr.Rendy
- Kemudian pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa meminta agar pihak PT. Warna Warni Media mencairkan cek senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900. Sehingga kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada tanggal 30 Juni 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN mentransfer uang senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari Cek Bank BCA, No. DS 725536 - Rekening Bank BCA nomor rekening: 3190191116 atas nama Effendy Gunawan ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900. Namun Terdakwa justru memberikan Cek Bank BCA senilai Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang mana jatuh temponya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu tanggal 30 September 2022. Sehingga Saksi EFFENDY GUNAWAN komplain kepada Terdakwa karena memberikan cek yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan lalu Terdakwa beralasan bahwa seolah-olah cek tersebut salah penulisan tanggal dan pembayaran akan tetap dilakukan sebelum tanggal 30 Juli 2022. Lalu Terdakwa juga menjanjikan bahwa Terdakwa akan mengembalikan dana investasi tersebut sebelum tanggal 26 Juli 2022;
- Kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pengembalian uang milik

Halaman 5 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EFFENDY GUNAWAN seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang sakit, sehingga Terdakwa meminta kebijaksanaan Saksi EFFENDY GUNAWAN agar menunda waktu pembayaran;

- Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa dan kembali menanyakan terkait pengembalian uang, yang mana pada saat itu Terdakwa kembali meminta penundaan pembayaran dengan menjanjikan kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN bahwa Saksi EFFENDY GUNAWAN akan dimasukan dalam anak perusahaan milik Terdakwa terkait konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH, yang mana rekening pemasukan dan pengeluaran yang akan digunakan akan dijadikan dalam 1 (satu) rekening bersama dan Saksi Effendy Gunawan akan dijanjikan keuntungan 50%:50%. Lalu Saksi EFFENDY GUNAWAN menyetujui kembali terkait dengan hal-hal yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian Saksi EFFENDY GUNAWAN kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan realisasi terkait hal yang dijanjikan oleh Terdakwa mengenai Saksi EFFENDY GUNAWAN yang dijanjikan masuk ke dalam anak perusahaan milik Terdakwa dalam konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH namun Terdakwa justru selalu menghindar dan sulit ditemui. Hingga akhirnya konser Westlife terlaksana pada tanggal 25 September 2022 di Jatim International Expo Surabaya dan konser Michael Learn To Rock (MLTR) yang terlaksana pada tanggal 19 Oktober 2022 di Surabaya, sedangkan untuk Konser NOAH sama sekali belum terlaksana;
- Pada tanggal 30 September 2022 pada saat Saksi EFFENDY GUNAWAN akan mencairkan Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ternyata pihak Bank BCA menghubungi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa meminta agar pencairan diundur selama 1 (satu) minggu. Lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pada saat pihak PT Warna Warni Media mencoba mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut mendapatkan penolakan dari Bank dengan alasan "dana tidak cukup";
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 diselenggarakan konser Michael Learn To Rock (MLTR) di Surabaya, lalu pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN meminta Terdakwa untuk memberikan laporan hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR) tersebut yang mana selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa memberikan laporan

Halaman 6 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR) kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN namun modal beserta keuntungan milik Saksi EFFENDY GUNAWAN tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 09 November 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN memberikan somasi kepada Terdakwa yang mana dari somasi tersebut juga tidak ada realisasi pemberian modal dan keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi EFFENDY GUNAWAN membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/2582/XI/2022/SPKT/Restro Jakpus/PMJ pada tanggal 12 November 2022;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Warna Warni Media mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RENDY** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di PT Warna Warni Media yang beralamat di Jl.Blora No.8-10 Kec.Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Super Sonic Indonesia dan selaku Direktur Utama PT. Neutron Live Asia bertemu dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku Direktur PT Warna Warni Media, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk kerjasama dalam hal acara konser musik yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa artisnya adalah Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan Noah;
- Kemudian Terdakwa menawarkan Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk menginvestasikan dana miliknya untuk acara konser tersebut yaitu senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sehingga kemudian dibuatkan Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT.

Halaman 7 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media sesuai Surat Perjanjian Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022. Yang mana isi pokok perjanjian kerjasamanya adalah:

- PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media sepakat bekerja sama dalam hal PT. Warna Warni Media mendanai Konser music Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dan dijanjikan keuntungan dari masing – masing konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, yang mana pengembalian uang milik Sdr.EFFENDY GUNAWAN berikut keuntungannya dalam tempo 1 (satu) bulan menjadi uang senilai Rp.1.680.000.000,- (tanggal 27 Juli 2022 dengan cara di transfer ke Rekening PT. Warna Warni Media) serta menjanjikan Konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, juga pemasangan Logo PT. Warna Warni Media pada setiap Event;
- PT. Warna Warni Media menyerahkan dana senilai Rp.1.600.000.000,- pada tanggal 30 Juni 2022 ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900 sesuai permintaan Sdr.Rendy

Yang mana Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dan Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku Direktur PT Warna Warni Media

- Kemudian pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa meminta agar pihak PT. Warna Warni Media mencairkan cek senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900. Sehingga kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada tanggal 30 Juni 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN mentransfer uang senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari Cek Bank BCA, No. DS 725536 - Rekening Bank BCA nomor rekening: 3190191116 atas nama Effendy Gunawan ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900. Namun Terdakwa justru memberikan Cek Bank BCA senilai Rp.1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang mana jatuh temponya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu tanggal 30 September 2022. Sehingga Saksi EFFENDY GUNAWAN komplain kepada Terdakwa karena memberikan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan lalu Terdakwa beralasan bahwa cek tersebut salah penulisan tanggal dan pembayaran akan tetap dilakukan sebelum tanggal 30 Juli 2022.

Halaman 8 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengembalikan dana investasi tersebut sebelum tanggal 26 Juli 2022;

- Kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pengembalian uang milik Saksi EFFENDY GUNAWAN seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang sakit, sehingga Terdakwa meminta kebijaksanaan Saksi EFFENDY GUNAWAN agar menunda waktu pembayaran;
- Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa dan kembali menanyakan terkait pengembalian uang, yang mana pada saat itu Terdakwa kembali meminta penundaan pembayaran dengan menjanjikan kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN bahwa Saksi EFFENDY GUNAWAN akan dimasukan dalam anak perusahaan milik Terdakwa terkait konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH, yang mana rekening pemasukan dan pengeluaran yang akan digunakan akan dijadikan dalam 1 (satu) rekening bersama dan Saksi Effendy Gunawan akan dijanjikan keuntungan 50%:50%. Lalu Saksi EFFENDY GUNAWAN menyetujui kembali terkait dengan hal-hal yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian Saksi EFFENDY GUNAWAN kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan realisasi terkait hal yang dijanjikan oleh Terdakwa mengenai Saksi EFFENDY GUNAWAN yang dijanjikan masuk ke dalam anak perusahaan milik Terdakwa dalam konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH namun Terdakwa justru selalu menghindar dan sulit ditemui. Hingga akhirnya konser Westlife terlaksana pada tanggal 25 September 2022 di Jatim International Expo Surabaya dan konser Michael Learn To Rock (MLTR) yang terlaksana pada tanggal 19 Oktober 2022 di Surabaya, sedangkan untuk Konser NOAH sama sekali belum terlaksana;
- Pada tanggal 30 September 2022 pada saat Saksi EFFENDY GUNAWAN akan mencairkan Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ternyata pihak Bank BCA menghubungi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa meminta agar pencairan diundur selama 1 (satu) minggu. Lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pada saat pihak PT Warna Warni Media mencoba mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut mendapatkan penolakan dari Bank dengan alasan “dana tidak cukup”;

Halaman 9 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 diselenggarakan konser Michael Learn To Rock (MLTR) di Surabaya, lalu pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN meminta Terdakwa untuk memberikan laporan hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR) tersebut yang mana selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa memberikan laporan hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR) kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN namun modal beserta keuntungan milik Saksi EFFENDY GUNAWAN tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 09 November 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN memberikan somasi kepada Terdakwa yang mana dari somasi tersebut juga tidak ada realisasi pemberian modal dan keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi EFFENDY GUNAWAN membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/2582/XI/2022/SPKT/Restro Jakpus/PMJ pada tanggal 12 November 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Warna Warni Media mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 09 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa RENDY;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja di PT. Warna Warni Media yang beralamat di Jl. Blora No. 8-10 Kec. Menteng Jakarta Pusat sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini dan jabatan saksi saat ini adalah sebagai Supervisor Legal;

Halaman 10 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Warna Warni Media bergerak dalam bidang periklanan dan advertising sedangkan untuk tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Supervisor Legal adalah memimpin team Legal di Perusahaan dan sebagai perwakilan bagian hukum dari PT. Warna Warni Media;
- Bahwa struktur organisasi PT. Warna Warni Media adalah Direktur: Effendy Gunawan, Komisaris Utama: Sukotjo Gunawan dan Supervisor Legal: saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 12:00 Wib di PT. Warna Warni Media, Jl. Blora No. 8-10 Kec. Menteng Jakarta Pusat sejak bulan Maret 2022. Untuk korbannya adalah Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku Direktur PT. Warna Warni Media. Sedangkan di duga pelakunya adalah Terdakwa RENDY (Direktur PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia);
- Bahwa kaitan antara PT. Warna Warni Media dengan PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia adalah kerjasama dalam bidang pendanaan acara konser music yang mana PT. Warna Warni Media merupakan Investor permodalan atas proyek konser music yang dijanjikan akan digelar oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia lalu pembayaran pengembalian uang kepada PT. Warna Warni Media dijanjikan dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa RENDY sebagai pelaku penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah uang senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. Warna Warni Media;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa mengajak Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk bekerjasama dalam hal acara konser music yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia. Adapun Artis yang akan melaksanakan konser sesuai keterangan Terdakwa adalah Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH;
- Bahwa Terdakwa meminta agar Saksi EFFENDY GUNAWAN menginvestasikan dana miliknya untuk acara konser tersebut yakni senilai Rp.1.600.000.000,- dan dijanjikan dana akan dikembalikan dalam tempo 1 bulan menjadi Rp.1.840.000.000,-. Karena tertarik dengan hal yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka Saksi EFFENDY GUNAWAN menyetujui Investasi tersebut lalu kemudian dibuatkan Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media. Kemudian atas permintaan Terdakwa agar pihak PT. Warna Warni

Halaman 11 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media mencairkan cek senilai Rp.1.600.000.000,- pada tanggal 30 Juni 2022 ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900. yang mana Terdakwa memberikan Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- dengan batas pencairan cek tanggal 30 September 2022. Namun dalam perjalanannya, setelah batas waktu yang dijanjikan, Terdakwa RENDY tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi EFFENDY GUNAWAN;

- Bahwa untuk kerjasama tersebut dituangkan Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa isi perjanjian kerjasamanya adalah:
 - PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media sepakat bekerja sama dalam hal PT. Warna Warni Media mendanai Konser music Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia;
 - PT. Warna Warni Media menyerahkan dana senilai Rp.1.600.000.000,- pada tanggal 30 Juni 2022 ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900 sesuai permintaan Terdakwa;
 - Terdakwa Direktur PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia menjanjikan akan mengembalikan uang milik PT. Warna Warni Media dalam tempo 1 bulan menjadi senilai Rp.1.840.000.000,- dan memberikan Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,-;
 - Menjanjikan akan memberikan Tiket Konser VVIP kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN, melakukan sesi Meet & Great juga pemasangan Logo PT. Warna Warni Media pada setiap Event;
 - Setelah dana diberikan dari PT. Warna Warni Media ternyata konser Westlife (bulan September) dan Michael Learn To Rock (MLTR) (bulan Oktober) berjalan di Surabaya, namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan akan dilaksanakan di 3 Kota, sedangkan untuk Koser NOAH sama sekali belum terlaksana;
 - Setelah Konser dilaksanakan ternyata Dana milik PT. Warna Warni Media tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa Direktur PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dan Cek yang diberikan mendapatkan penolakan dari Bank. Saksi menerangkan Bahwa Yang membuat Saksi EFFENDY GUNAWAN percaya adalah adanya janji pemberian keuntungan yang cukup besar dari investasi dana yang

Halaman 12 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan serta adanya janji dari Terdakwa akan memberikan proyek lain kepada PT. Warna Warni Media;

- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah memberikan keuntungan senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari dana awal yang diinvestasikan senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) menjadi Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang mana hingga saat ini apa yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang modal dan keuntungan milik Saksi EFFENDY GUNAWAN / PT. Warna Warni Media tidak pernah terlaksana. Bahkan Jaminan berupa Cek yang diberikan tidak pernah bisa dicairkan karena ada penolakan dari Bank dengan alasan Saldo Tidak Cukup;
- Bahwa saksi maupun pihak PT. Warna Warni Media pernah beberapa kali melakukan penagihan hingga menerbitkan Somasi namun hingga saat ini pihak PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia yakni Terdakwa tidak melakukan kewajibannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **EFFENDY GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini Saksi bekerja di PT. Warna Warni Media yang beralamat di Jl. Blora No. 8-10 Kec. Menteng Jakarta Pusat sejak sekitar tahun 2005 sampai dengan saat dengan jabatan Saksi saat ini sebagai Direktur PT. Warna Warni Media;
- Bahwa PT. Warna Warni Media bergerak dalam bidang advertising atau jasa periklanan dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai direktur adalah menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait PT. Warna Warni Media;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 12:00 Wib di PT. Warna Warni Media, Jl. Blora No. 8-10 Kec. Menteng Jakarta Pusat. Untuk korbannya adalah Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Warna Warni Media. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa (Direktur PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2019 di Palembang dalam acara Konser Westlife kemudian Terdakwa mulai mengajak Saksi untuk kerjasama dalam pelaksanaan Even Konser Musik;
- Bahwa kaitan antara PT. Warna Warni Media dengan PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia adalah kerjasama dalam bidang

Halaman 13 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara konser music yang mana Terdakwa menjanjikan akan merealisasikan 3 acara konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH yang saksi harus menyetorkan uang senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan dari masing - masing konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, yang mana pengembalian uang milik Saksi berikut keuntungannya dalam tempo 1 (satu) bulan;

- Bahwa uang senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam bentuk cek yang telah dicairkan dan uang tersebut adalah milik PT. Warna Warni Media;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa mengajak saksi untuk bekerjasama dalam hal acara konser music yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan meminta agar saksi menginvestasikan dana milik saksi untuk acara konser tersebut dan dijanjikan dana akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan menjadi uang senilai Rp 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2022 dengan cara di transfer ke Rekening PT. Warna Warni Media, juga menjanjikan konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, juga pemasangan Logo PT. Warna Warni Media pada setiap Event namun setelah saksi mengirimkan uang dan seperti yang diminta oleh Terdakwa, hingga saat ini uang dan keuntungan milik saksi tidak pernah diberikan sedangkan konser sudah berjalan dan terlaksana;
- Bahwa Terdakwa meminta agar saksi menginvestasikan dana milik saksi untuk acara konser tersebut yakni senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan dijanjikan dana akan dikembalikan dalam tempo 1 bulan menjadi uang senilai Rp 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2022 dengan cara di transfer ke Rekening PT. Warna Warni Media juga menjanjikan konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, juga pemasangan Logo PT. Warna Warni Media pada setiap Event dan karena tertarik dengan hal yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka saksi menyetujui ikut dalam kerjasama tersebut lalu kemudian dibuatkan Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media. Kemudian atas permintaan Terdakwa agar pihak PT. Warna Warni Media mencairkan cek senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada

Halaman 14 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2022 ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900. Lalu kemudian Terdakwa malah mengirimkan Cek Bank BCA senilai Rp.1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang mana jatuh temponya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu tanggal 30 September 2022;

- Bahwa saat itu Saksi sempat complain kepada Terdakwa karena mengirimkan cek tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan tetapi Terdakwa beralasan bahwa cek salah tulis tanggal dan pembayaran akan tetap dilakukan sebelum tanggal 30 Juli 2022. Lalu Saksi mengatakan bahwa saksi pegang sabagai jaminan yang penting pembayaran tetap sesuai dengan perjanjian. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2022, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pengembalian uang milik Saksi seperti yang dijanjikannya. Namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang sakit, meminta kebijakan Saksi agar menunda waktu pembayaran;
- Bahwa lalu tanggal 31 Juli 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kembali menanyakan mengenai pengembalian uang, waktu itu Terdakwa kembali meminta penundaan pembayaran dengan menjanjikan bahwa Saksi akan dimasukan dalam anak Perusahaan miliknya terkait konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH, yang mana Rekening pemasukan dan pengeluaran yang akan digunakan akan dalam satu rekening bersama dan Saksi akan dijanjikan joinan 50%:50%. Lalu saksi kembali menyetujui apa yang dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah beberapa hari berjalan saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk realisasi daksi masuk dalam perusahaannya terkait konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH, tetapi Terdakwa selalu menghindari dan sulit ditemui. Hingga akhirnya konser Westlife (bulan September) dan Michael Learn To Rock (MLTR) (bulan Oktober) berjalan di Surabaya, sedangkan untuk Koser NOAH sama sekali belum terlaksana. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 saat kami akan mencairkan Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata pihak Bank BCA menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa meminta agar pencairan diundur selama satu minggu dan kami mengikuti. Lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 kami mencoba mencairkan cek tersebut ternyata mendapatkan Penolakan dari Bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian yakni Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live

Halaman 15 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;

- Bahwa isi perjanjian kerjasamanya adalah:
 - PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media sepakat bekerja sama dalam hal PT. Warna Warni Media mendanai Konser music Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dan dijanjikan keuntungan dari masing – masing konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, yang mana pengembalian uang milik Saksi berikut keuntungannya dalam tempo 1 bulan;
 - PT. Warna Warni Media menyerahkan dana senilai Rp.1.600.000.000,- pada tanggal 30 Juni 2022 ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900 sesuai permintaan Terdakwa;
 - Terdakwa Direktur PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia menjanjikan akan mengembalikan uang milik PT. Warna Warni Media dalam tempo 1 bulan menjadi senilai Rp.1.840.000.000,- dan memberikan Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,-
 - Setelah dana diberikan dari PT. Warna Warni Media ternyata konser Westlife (bulan September) dan Michael Learn To Rock (MLTR) (bulan Oktober) berjalan di Surabaya, sedangkan untuk Koser NOAH sama sekali belum terlaksana;
 - Setelah Konser dilaksanakan ternyata Dana milik PT. Warna Warni Media tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa Direktur PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dan Cek yang diberikan mendapatkan penolakan dari Bank;
- Bahwa yang membuat Saksi EFFENDY GUNAWAN percaya adalah adanya janji pemberian keuntungan dari masing - masing konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, yang mana pengembalian uang milik saksi berikut keuntungannya dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah memberikan keuntungan dari masing - masing konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, yang mana pengembalian uang milik saksi berikut keuntungannya dalam tempo 1 bulan;

Halaman 16 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk memberikan keuntungan dari masing - masing konser music dan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian, yang mana pengembalian uang milik Saksi berikut keuntungannya dalam tempo 1 bulan tidak pernah terlaksana;
- Bahwa hingga saat ini pelaku belum mengembalikan uang milik PT. Warna Warni Media;
- Bahwa saksi maupun pihak PT. Warna Warni Media pernah beberapa kali melakukan penagihan hingga menerbitkan somasi namun hingga saat ini pihak PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia yakni Terdakwa tidak melakukan kewajibannya;
- Bahwa bukti yang saksi miliki adalah:
 - 1 (satu) bendel Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran Via Cek senilai Rp.1.600.000.000,- ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900;
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- berikut Penolakan Bank;
 - 2 (dua) lembar bukti chat dengan Terdakwa;
 - 1 (satu) bendel Somasi;
- Bahwa hingga saat ini, pihak Terdakwa selaku Direktur PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia baru melakukan pembayaran berikut:
 - Tanggal 09 Desember 2022, senilai Rp.655.985.000,- yang ditransfer dari Rekening Bank BCA, Norek: 2103366666 an. PT. Otello Asia ke Rekening Bank BCA, Norek: 0883847668 an. PT. Warna Warni Media;
 - Tanggal 13 Maret 2023, senilai Rp.200.000.000,- yang ditransfer dari Rekening Bank BCA, Norek: 3083022295 an. PT. Super Sonic Indonesia ke Rekening Bank BCA, Norek: 0883847668 an. PT. Warna Warni Media;
 - Tanggal 16 Maret 2023, senilai Rp.100.000.000,- yang ditransfer dari Rekening Bank BCA, Norek: 3083022295 an. PT. Super Sonic Indonesia ke Rekening Bank BCA, Norek: 0883847668 an. PT. Warna Warni Media;
- Bahwa kaitan PT. Warna Warni Media, PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia, PT. Otello Asia dan Full Color Entertainment adalah: bahwa Full Color Entertainment dengan Direktur Utamanya Sdr. David merupakan Agensi yang bisa mendatangkan grup music Westlife untuk

Halaman 17 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Konser di Indonesia. Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia mengajak Saksi untuk ikut menginvestasikan dana milik Saksi dalam konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH. Kemudian Saksi tertarik dan menginvestasikan dana milik Saksi namun dalam perjalanannya Terdakwa tidak mengembalikan dana investasi berikut keuntungan yang dijanjikannya walaupun konser sudah dilakukan (kecuali Konser NOAH). Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta hak Saksi, namun mendapatkan jawaban bahwa pihak PT. Otello Asia belum membayarkan kepada PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia atas pelaksanaan konser grup music Westlife. Selanjutnya Saksi mencoba menghubungi pihak yang berkaitan dengan konser tersebut yakni Full Color Entertainment. Dari Saksi DAVID Saksi mendapatkan keterangan bahwa untuk konser grup music Westlife, yang berkontrak dengan Full Color Entertainment adalah Saksi NURSYASAN yakni dari PT. Otello Asia. Lalu Saksi menghubungi Saksi NURSYASAN dan mendapatkan penjelasan bahwa semua pembayaran terkait konser grup music Westlife kepada Terdakwa (PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia sudah dilakukan dan tidak ada kaitan lagi dengan PT. Otello Asia;

- Bahwa dari uang senilai Rp.955.985.000,- yang saksi terima dari Terdakwa, lalu Saksi serahkan kepada Saksi NURSYASAN senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selaku Direktur PT. Otello Asia pada tanggal 16 Desember 2022 dari Rekening Bank BCA, Norek: 3190155926 an. PT. Warna Warni Mandiri ke Rekening Bank BCA, Norek: 2103366666 an. Otello Asia Internasional. Sedangkan uang senilai Rp.755.985.000,- yang saksi kuasai saat ini, telah saksi serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mentransfer uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi NURSYASAN adalah adanya kerjasama konser grup Musik Blue yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan pebruari 2023, yang mana saat itu Saksi NURSYASAN meminta bantuan modal kepada saksi untuk penyelenggaraan konser tersebut. Namun hingga saat ini konser grup Musik Blue tersebut tidak jadi diselenggarakan dan uang saksi senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh Saksi NURSYASAN;
- Bahwa kaitannya adalah Saksi NURSYASAN selaku pihak PT. Otello Asia adalah promotor yang menaungi konser grup Musik Westlife di Surabaya

Halaman 18 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bersama dengan Terdakwa, dimana untuk modal konser grup music Westlife tersebut menggunakan uang milik saksi. Yang mana Terdakwa bisa bekerjasama dengan Saksi NURSYASAN pihak PT. Otello Asia berkat uang yang diterima dari Saksi;

- Bahwa penyerahan uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Saksi kepada pihak PT. Otello Asia hanya kaitan antara saksi dengan Saksi NURSYASAN selaku pihak PT. Otello Asia tanpa melibatkan Terdakwa RENDY;
- Bahwa bukti yang saksi miliki adalah 1 (satu) Lembar bukti transfer senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Bank BCA, Norek: 3190155926 an. PT. Warna Warni Mandiri ke Rekening Bank BCA, Norek: 2103366666 an. Otello Asia Internasional;
- Bahwa karena setelah kami melakukan evaluasi, total uang yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah senilai Rp 955.985.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) maka uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah bagian dari uang tersebut, sehingga uang tersebut saksi serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi jumlah yang sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD TOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Warna Warni Media yang beralamat di Jl. Blora No. 8-10 Kec. Menteng Jakarta Pusat sejak sekitar tahun 2004 dan jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Masanger Finance PT. Warna Warni Media;
- Bahwa PT. Warna Warni Media bergerak dalam bidang Advertising atau Jasa Periklanan serta Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Masanger Finance adalah: menjalankan transaksi perbankan baik mencairkan uang atau mentransfer uang yang terkait dengan transaksi PT. Warna Warni Media;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 12:00 Wib di PT. Warna Warni Media, Jl. Blora No. 8-10 Kec. Menteng Jakarta Pusat. Untuk korbannya adalah Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Warna Warni Media sedangkan pelakunya adalah Terdakwa (Direktur PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia);

Halaman 19 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail hubungan atau kaitan antara PT. Warna Warni Media dengan PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi berupa transfer uang dari cek senilai Rp.1.600.000.000,- an Effendy Gunawan ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900 pada tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak mengerti dan tidak dijelaskan apa maksud dan tujuan transaksi transfer cek senilai Rp.1.600.000.000,- an Effendy Gunawan ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900 tersebut, dan yang memerintahkan Saksi untuk mentransfer uang dari cek tersebut adalah Sdr. Charles yang merupakan Assisten Supervisor Finance PT. Warna Warni Media;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk mencairkan uang dari Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- pada tanggal 30 September 2022, namun pada saat Saksi berada di Bank BCA KCU The City Tower, saat itu Teller menghubungi Terdakwa selaku pemilik rekening dan saksi mendapatkan penjelasan bahwa atas petunjuk Terdakwa agar pencairan uang dilakukan seminggu kedepan. Akhirnya saksi kembali ke Kantor PT. Warna Warni Media dan menerangkan hal yang dijelaskan oleh pihak Bank BCA. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 (setelah 10 hari berjalan), Saksi kembali diperintah oleh Saksi CHARLES untuk ke Bank BCA guna mencairkan Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,-. Setelah berada di Bank BCA, ternyata Cek tersebut tidak bisa dicairkan dan Saksi mendapatkan Surat Penolakan Pencairan dari Bank BCA dengan alasan: saldo tidak cukup. Selanjutnya Saksi melaporkan kembali hal tersebut kepada Saksi CHARLES;
- Bahwa berdasarkan surat Penolakan dari Bank BCA, alasan penolakannya adalah saldo tidak cukup;
- Bahwa benar telah diperlihatkan dokumen tersebut dan saksi mengenalinya dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran Via Cek senilai Rp.1.600.000.000,- ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900; Adalah Bukti transfer uang yang Saksi lakukan dari Cek senilai Rp 1.600.000.000,- ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900 pada tanggal 30 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- berikut Penolakan Bank; adalah Bukti transaksi yang Saksi lakukan atas Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp

Halaman 20 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



1.840.000.000,- dan mendapatkan penolakan dari Pihak Bank BCA dengan alasan SALDO TIDAK CUKUP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi LEONARD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Naomilia Sukses Valasindo, Jl. Bhayangkara Pusdiklantas Ruko Crystal 8 No. 60 Pakualam Serpong Utara Tangerang Selatan, sejak sekitar tahun 2019 sampai dengan saat ini dan jabatan saksi adalah sebagai sebagai staff akunting. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sebagai Staff Akunting adalah membuat laporan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran perusahaan, serta Melaporkan pajak Perusahaan;
- Bahwa PT. Naomilia Sukses Valasindo bergerak dalam bidang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank atau Money Changer (Penukaran Mata Uang Asing);
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening PT. Naomilia Sukses Valasindo benar telah terjadi transfer uang pada tanggal 30 Juni 2022 senilai Rp.1.600.000.000,- dari Cek Bank BCA, No. DS 725536 - Rekening Bank BCA nomor rekening: 3190191116 atas nama Effendy Gunawan ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900;
- Bahwa berdasarkan data mutasi, bahwa pemilik uang senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening PT. Naomilia Sukses Valasindo adalah Saksi EFFENDY GUNAWAN;
- Bahwa uang senilai Rp.1.600.000.000,- tersebut ditukarkan menjadi Valuta Asing berupa Dollar Amerika dan diserahkan kepada Saksi DAVID ANANDA selaku promotor musik dari FULL COLOR ENTERTAINMENT;
- Bahwa yang memberikan perintah kepada pihak PT. Naomilia Sukses Valasindo untuk menukarkan uang senilai Rp 1.600.000.000,- dalam bentuk Dollar Amerika lalu menyerahkan kepada Saksi DAVID ANANDA adalah Saksi DAVID ANANDA selaku promotor musik dari FULL COLOR ENTERTAINMENT;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi DAVID ANANDA sejak sekitar tahun 2017 dalam rangka Saksi DAVID ANANDA datang ke PT. Naomilia Sukses Valasindo untuk menukarkan Valas dan Saksi DAVID ANANDA merupakan Pelanggan tetap di PT. Naomilia Sukses Valasindo hingga saat ini;
- Bahwa kronologisnya awalnya pada tanggal 27 Juni 2022 pihak PT. Naomilia Sukses Valasindo dihubungi oleh Saksi DAVID ANANDA yang

Halaman 21 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



menanyakan berapa Kurs harga USD lalu dijawab senilai 14.840 / USD. Selanjutnya Saksi DAVID ANANDA menjelaskan akan ada beberapa kali pembayaran dari rekanan FULL COLOR ENTERTAINMENT kepada PT. Naomilia Sukses Valasindo untuk pembelian Uang Kertas Asing (UKA) berjumlah 375.000 USD atau jika dirupiahkan adalah senilai Rp 5.565.000.000,-. Dari nilai tersebut Saksi DAVID ANANDA meminta point (komisi) dan disepakati bersama. Selanjutnya masuk beberapa kali transfer ke PT. Naomilia Sukses Valasindo dari beberapa rekanan Saksi DAVID ANANDA FULL COLOR ENTERTAINMENT. Dari beberapa kali transfer, jumlahnya mencapai senilai Rp.5.877.343.438,- dan jumlah tersebut melebihi dari total permintaan harga jual USD kepada Saksi DAVID ANANDA yang mana selisih senilai Rp.298.177.187,- hal tersebut kami sampaikan kepada Saksi DAVID ANANDA. Lalu Saksi DAVID ANANDA pada tanggal 30 Juni 2022 memberikan instruksi kepada Saksi agar uang senilai Rp.298.177.187,- ditransfer ke Rekening Bank Mandiri, Norek: 1190006642019 an. Rendy dan pada tanggal 30 Juni 2022 uang senilai 375.000 USD diantarkan ke FULL COLOR ENTERTAINMENT oleh kurir PT. Naomilia Sukses Valasindo dan diterima oleh pihak FULL COLOR ENTERTAINMENT (bukti terlampir). Sedangkan Saksi DAVID ANANDA menerima komisi dari PT. Naomilia Sukses Valasindo senilai Rp.14.166.250,- atas pembelian Uang Kerta Asing tersebut;

- Bahwa yang memberikan perintah kepada pihak PT. Naomilia Sukses Valasindo untuk menukarkan uang senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika lalu menyerahkan kepada Saksi DAVID ANANDA adalah Saksi DAVID ANANDA selaku promotor musik dari FULL COLOR ENTERTAINMENT;
- Bahwa bukti yang kami miliki atas penyerahan uang senilai 375.000 USD kepada FULL COLOR ENTERTAINMENT adalah:
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor: 017/220701 senilai 200.000 USD;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor: 018/220701 senilai 175.000 USD;
- Bahwa bukti Transfer E – Banking dari PT. Naomilia Sukses Valasindo ke Rekening Bank Mandiri, Norek: 1190006642019 an. Rendy senilai Rp.298.177.187,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi NURSYASAN IBRAHIM als. SYSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berwirausaha dengan mendirikan PT. Otello Asia Internasional, Jl. Abdul Majid Raya Dalam No. 24 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilindak Jakarta Selatan sejak sekitar tahun 2018 sampai dengan saat ini dan jabatan Saksi adalah sebagai Direktur Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sebagai Direktur Utama adalah: memastikan operasional perusahaan berjalan dengan lancar terutama dalam hal kedatangan dan konser artis luar negeri untuk melakukan konser music di Indonesia (promoter musik);
- Bahwa PT. Otello Asia Internasional bergerak dalam bidang Event Organizer dan Promotor acara music;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2018 di Transtudio Bandung dalam rangka melakukan penyewaan audio untuk acara konser music dan Saksi tidak ada hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN lalu baru kenal pada sekitar bulan bulan Oktober 2022 pada saat ada masalah terkait konser grup music Westlife yang melibatkan Saksi EFFENDY GUNAWAN dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah berdasarkan informasi dari Terdakwa adalah Terdakwa menggunakan uang investasi dari Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk membayar 50% uang muka ke grup music Westlife senilai Rp.1.600.000.000,-. Dalam perjalanannya ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik Saksi EFFENDY GUNAWAN sehingga akhirnya Saksi EFFENDY GUNAWAN melaporkan Terdakwa dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan. Padahal Terdakwa sudah menerima uang keuntungan dari penjualan konser grup music Westlife;
- Bahwa untuk pelaksanaan konser grup music Westlife adalah pada tanggal 25 September 2022 di Jatim International Expo Surabaya. Sedangkan pihak yang terlibat didalamnya adalah: Saksi DAVID ANANDA (Full Color Entertainment) sebagai pihak yang mendapatkan kontrak dari grup music Westlife sedangkan Terdakwa PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dan Saksi dari PT. Otello Asia Internasional sebagai Promotor yang melaksanakan konser grup music Westlife;
- Bahwa saksi selaku Dirut PT. Otello Asia Internasional telah melakukan transfer uang pada tanggal 09 Desember 2022, senilai Rp.655.985.000,- dari Rekening Bank BCA, Norek: 2103366666 an. PT. Otello Asia ke Rekening Bank BCA, Norek: 0883847668 an. PT. Warna Warni Media;
- Bahwa maksud dan tujuan transfer uang yang saksi lakukan dari PT. Otello Asia Internasional ke PT. Warna Warni Media adalah atas permintaan

Halaman 23 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Terdakwa dan Saksi EFFENDY GUNAWAN yang mana tujuan transfer uang tersebut adalah sebagai pembayaran Terdakwa terhadap Saksi EFFENDY GUNAWAN;

- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut karena baru diceritakan oleh Terdakwa mengenai permasalahan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi EFFENDY GUNAWAN dalam konser grup music Westlife. Sehingga sisa uang jatah milik Terdakwa dalam konser tersebut dialihkan untuk pembayaran ke Saksi EFFENDY GUNAWAN yakni PT. Warna Warni Media;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan transfer tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa dan Saksi EFFENDY GUNAWAN dan sudah konfirmasi terlebih dahulu;
- Bahwa diperlihatkan bukti berupa: 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp.200.000.000,- dari Rekening Bank BCA, Norek: 3190155926 an. PT. Warna Warni Mandiri ke Rekening Bank BCA, Norek: 2103366666 an. Otello Asia Internasional. Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenali dokumen tersebut yang merupakan pembayaran Uang muka untuk kerjasama konser grup music Blue yang mana kerjasama tersebut antara Saksi dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN;
- Bahwa konser tersebut rencananya akan dilaksanakan tanggal 15 Februari 2023 di Surabaya, namun dalam perjalannya karena penjualan tiketnya jauh dibawah target dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka Saksi dan Saksi EFFENDY GUNAWAN sepakat untuk mencancel konser grup music Blue tersebut. Dalam hal konser grup music Blue perjanjian antara Saksi dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN semua dibagi 50%:50% antara keuntungan dan kerugian. lalu untuk proses mendatangkan grup music Blue Saksi sudah mengeluarkan biaya senilai Rp.269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Saksi EFFENDY GUNAWAN senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jadi dalam hal ini bukan hanya Saksi EFFENDY GUNAWAN yang rugi tetapi saksi juga mengalami kerugian karena uang sudah dibayarkan kepada grup music Blue;
- Bahwa tidak ada keterkaitan sama sekali antara saksi selaku Dirut PT. Otello Asia Internasional dengan Terdakwa RENDY dan Saksi EFFENDY GUNAWAN mengenai konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH serta konser grup Musik Blue sehingga Saksi EFFENDY GUNAWAN mentransfer uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PT. Otello Asia Internasional karena konser grup music

Halaman 24 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Blue itu perjanjian tersendiri antara Saksi dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN;

- Bahwa saksi sudah memberikan bagian keuntungan atas pelaksanaan konser grup musik Westlife di Surabaya yakni:
 - Tanggal 07 Juli 2022 senilai Rp.300.000.000,- di transfer ke Rekening milik PT. Super Sonic Indonesia dari Rekening PT. Otello Asia Internasional;
 - Tanggal 25 Juli 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- di transfer ke Rekening milik PT. Super Sonic Indonesia dari PT. Otello Asia Internasional;
 - Tanggal 27 Juli 2022 senilai Rp.500. 000.000,- di transfer ke Rekening milik PT. Super Sonic Indonesia dari PT. Otello Asia Internasional;
 - Tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp.500. 000.000,- di transfer ke Rekening milik PT. Super Sonic Indonesia dari PT. Otello Asia Internasional;
 - Tanggal 09 Desember 2022 senilai Rp.655.985.000,- di Transfer ke Rekening milik PT. Warna Warni Media dari PT. Otello Asia Internasional;

Untuk data lainnya saksi tidak ingat namun yang Saksi ingat total keseluruhannya adalah sekitar senilai Rp.2.955.000.000,-;

- Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki kewajiban apapun untuk mengembalikan uang milik Saksi EFFENDY GUNAWAN baik terkait konser grup music Westlife dan konser grup music Blue. karena terkait konser grup music Westlife itu adalah urusan antara Terdakwa dan Saksi EFFENDY GUNAWAN sedangkan konser grup music Blue antara Saksi dan Saksi EFFENDY GUNAWAN kami berdua sama – sama promotor dan harus siap untung dan rugi dalam hal terkait konser tersebut;
- Bahwa sama sekali tidak ada kaitan dalam permasalahan antara Terdakwa dan Saksi EFFENDY GUNAWAN karena Saksi mentransfer uang dari PT. Otello Asia Internasional ke PT. Warna Warni Media adalah atas permintaan Terdakwa dan Saksi EFFENDY GUNAWAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja dengan mendirikan perusahaan PT. Super Sonic Indonesia (2015) dan PT. Neutron Live Asia (2019), yang beralamat di Gedung Kirana Tower Two Lt.10 A Jl. Boulevard Timur Kelapa Gading Jakarta Utara namun saat ini kantornya sudah pindah menjadi di alamat Jl. Kalibaru Barat No. 154 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat sejak 2022;

Halaman 25 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendirikan PT. Super Sonic Indonesia sejak tahun 2015 dan PT. Neutron Live Asia (sejak tahun 2019) sampai dengan saat ini dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia adalah: memimpin perusahaan dan bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan operasional terkait PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia;
- Bahwa untuk PT. Super Sonic Indonesia bergerak dalam bidang penyewaan sound system untuk acara – acara music (lebih diprioritaskan) sedangkan PT. Neutron Live Asia bergerak dalam bidang promotor music;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN sejak sekitar tahun 2019 di Jakarta setelah dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi DAVID ANANDA dalam rangka untuk membuka relasi bisnis yang mana Terdakwa bergerak dalam bidang promotor music dan Saksi EFFENDY GUNAWAN bidang periklanan;
- Bahwa hubungan PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media adalah kerjasama dalam bidang penyelenggaraan konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH yang mana PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia merupakan promotor atas penyelenggaraan konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH sedangkan PT. Warna Warni Media masuk sebagai pemberi dukungan dana (investor) untuk pelaksanaan konser music tersebut;
- Bahwa untuk kerjasama antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2022 di Jakarta, yang menandatangani Surat tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Direktur Utama PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dan Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Warna Warni Media;
- Bahwa obyek kerjasama adalah pihak PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia merupakan promotor untuk penyelenggaraan konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH sedangkan Saksi

Halaman 26 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY GUNAWAN sebagai salah satu Investor (pemberi dana) untuk konser tersebut;

- Bahwa untuk SOP kerjasama tersebut sesuai perjanjian adalah:
 - PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia sepakat bekerja sama dengan PT. Warna Warni Media dalam hal PT. Warna Warni Media mendanai proyek yang dimiliki oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dalam penyelenggaraan konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH;
 - Kesepakatannya adalah PT. Warna Warni Media memberikan investasi modal senilai Rp.1.600.000.000,- yang mana uang tersebut akan Terdakwa kembalikan menjadi senilai Rp.1.840.000.000,- dalam tempo 3 bulan. Setelah Konser selesai dilaksanakan; (berdasarkan kesepakatan via chat whatsapp tanggal 29 dan 30 Juni 2022);
 - Keuntungan lain yang Terdakwa janjikan kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN dan PT. Warna Warni Media adalah dalam setiap konser maka logo PT. Warna Warni Media akan selalu terpampang;
 - Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk menyetorkan uang investasi senilai Rp.1.600.000.000,- ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900 dan dikirim oleh Saksi EFFENDY GUNAWAN pada tanggal 30 Juni 2022;
 - Setelah Terdakwa menerima uang senilai Rp.1.600.000.000,- pada hari tersebut (30 Juni 2022) Terdakwa memberikan counter cek kepada PT. Warna Warni Media senilai Rp.1.840.000.000,- untuk jaminan pengembalian investasi tersebut;
 - Seharusnya Terdakwa mengembalikan uang dan keuntungan milik Saksi EFFENDY GUNAWAN paling lambat adalah tanggal 30 September 2022 sesuai dengan Cek yang Terdakwa berikan pada tanggal 30 Juni 2022. Namun Faktanya hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik Saksi EFFENDY GUNAWAN dan baru Terdakwa setorkan senilai Rp.955.985.000,- karena ada kesepakatan tambahan mengenai konser Michael Learn To Rock (MLTR);
- Bahwa dari penyelenggaraan konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH yang diperjanjikan, dalam pelaksanaannya yang bisa berjalan hanya Westlife dan Michael Learn To Rock (MLTR) sedangkan untuk Konser NOAH tidak terlaksana karena baru wacana;
- Bahwa nilai yang diinvestasikan oleh PT. Warna Warni Media untuk penyelenggaraan konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH adalah senilai Rp.1.600.000.000,-;

Halaman 27 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta Uang senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dikirim oleh pihak PT. Warna Warni Media ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sesuai perjanjian keuntungan yang akan diterima oleh PT. Warna Warni Media atas investasi penyelenggaraan konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH adalah senilai Rp.240.000.000,- yang mana akan dibayarkan paling lambat tanggal 30 September 2022;
- Bahwa sesuai Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, seharusnya konser music dilaksanakan pada:
 - Westlife, rencana dilaksanakan bulan September 2022;
 - Michael Learn To Rock (MLTR), rencana dilaksanakan bulan Oktober 2022;
 - NOAH, rencana akan dilaksanakan bulan November 2022;
- Bahwa dari penyelenggaraan konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH yang direncanakan yang bisa terlaksana hanya Westlife (tanggal 25 September 2022 di Surabaya) dan Michael Learn To Rock (MLTR) (tanggal 19 Oktober 2022 di Surabaya). Sedangkan NOAH tidak terlaksana karena hal tersebut masih wacana;
- Bahwa pada saat tanda tangan Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa selaku Dirut PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia baru mendapatkan tanda tangan dari Manajemen Artis Westlife saja, sedangkan untuk Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH belum ada kontrak, baru wacana pembahasan saja;
- Bahwa dari pelaksanaan konser music Westlife (tanggal 25 September 2022 di Surabaya) dan Michael Learn To Rock (MLTR) (tanggal 19 Oktober 2022 di Surabaya) keuntungan yang didapat adalah sekitar 3.2 Milyar. dengan Perincian 2,9 Milyar dari konser grup Musik Westlife dan sekitar 500 Juta dari konser Michael Learn To Rock (MLTR);
- Bahwa hingga saat ini, PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia baru membayarkan senilai Rp.955.985.000,- kepada pihak PT. Warna Warni Media dengan perincian:
 - Tanggal 09 Desember 2022, senilai Rp.655.985.000,- yang ditransfer dari Rekening Bank BCA, Norek: 2103366666 an. PT. Otello Asia ke Rekening Bank BCA, Norek: 0883847668 an. PT. Warna Warni Media;

Halaman 28 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Maret 2023, senilai Rp.200.000.000,- yang ditransfer dari Rekening Bank BCA, Norek: 3083022295 an. PT. Super Sonic Indonesia ke Rekening Bank BCA, Norek: 0883847668 an. PT. Warna Warni Media;
- Tanggal 16 Maret 2023, senilai Rp.100.000.000,- yang ditransfer dari Rekening Bank BCA, Norek: 3083022295 an. PT. Super Sonic Indonesia ke Rekening Bank BCA, Norek: 0883847668 an. PT. Warna Warni Media. Jadi Terdakwa masih memiliki kewajiban mengembalikan uang milik PT. Warna Warni Media namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan atas pelaksanaan konser grup music Westlife dari Saksi NURSYASAN selaku Dirut PT. Otello Asia Internasional adalah:
 - Tanggal 25 Juli 2022 senilai Rp.1.000. 000.000,- di transfer ke Rekening milik PT. Super Sonic Indonesia dari PT. Otello Asia Internasional;
 - Tanggal 27 Juli 2022 senilai Rp.500. 000.000,- di transfer ke Rekening milik PT. Super Sonic Indonesia dari PT. Otello Asia Internasional;
 - Tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp.500. 000.000,- di transfer ke Rekening milik PT. Super Sonic Indonesia dari PT. Otello Asia Internasional;
 - Tanggal 27 September 2022 senilai Rp.304. 660.000,- di transfer ke Rekening milik PT. Super Sonic Indonesia dari PT. Otello Asia Internasional;
 - Tanggal 09 Desember 2022 senilai Rp.655.985.000,- di Transfer ke Rekening milik PT. Warna Warni Media dari PT. Otello Asia Internasional;Total modal dan keuntungan yang Terdakwa terima adalah senilai Rp.2.960.645.000,- Sedangkan keuntungan atas konser Michael Learn To Rock (MLTR) adalah:
 - Tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp.2.872.671.240,- yang mana biaya operasionalnya adalah senilai Rp.2.347.881.417,- jadi keuntungannya adalah senilai Rp.524.789.823,-. Jadi total keuntungan dari Konser grup Musik Westlife dan Michael Learn To Rock (MLTR) adalah sekitar senilai Rp.3.485.434.823,- (belum termasuk sharing profit untuk PT. Warna Warni Media senilai Rp.262.394.912;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari konser grup Musik Westlife Terdakwa gunakan untuk:
 - Senilai Rp.1.000.000.000,- untuk membeli peralatan Audio dan (Lighting / penerangan) pendukung konser PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia;

Halaman 29 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senilai Rp.1.304.660.000,- digunakan untuk biaya konser kedua yakni Michael Learn To Rock (MLTR) atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN;
- Senilai Rp.655.985.000,- di Transfer ke Rekening milik PT. Warna Warni Media dari PT. Otello Asia Internasional; untuk mengembalikan uang milik PT. Warna Warni Media pada tanggal 09 Desember 2022;

Sedangkan keuntungan dari konser Michael Learn To Rock (MLTR) tidak Terdakwa gunakan karena masih menyusun laporan hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR);

- Bahwa Terdakwa belum membayarkan modal dan keuntungan kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku pihak PT. Warna Warni Media adalah karena selesai konser Michael Learn To Rock (MLTR) tanggal 19 Oktober 2022. Lalu pada tanggal 21 Oktober 2022, pihak PT. Warna Warni Media meminta laporan hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR) sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022 saat dilaporkan ke Polisi oleh PT. Warna Warni Media Terdakwa masih menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan Konser Michael Learn To Rock (MLTR);
- Bahwa PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia memiliki hak untuk penggunaan uang atas pendapatan konser grup Musik Westlife karena sudah atas persetujuan Saksi EFFENDY GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah saldo tabungan Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan Cek senilai Rp.1.840.000.000,- (tanggal 30 Juni 2022) kepada pihak PT. Warna Warni Media. Untuk Rekening milik Terdakwa adalah Rekening Bank BCA, Norek: 3083022295. an PT. Super Sonic Indonesia;
- Bahwa yang menjadi Agency Artis yang mendatangkan Westlife dan Michael Learn To Rock (MLTR) untuk mengadakan Konser di Indonesia adalah Saksi DAVID ANANDA yang merupakan pimpinan dari Full Color Entertainment;
- Bahwa Kemudian menawarkan kepada Terdakwa selaku Dirut PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dan juga kepada Saksi NURSYASAN selaku pimpinan PT. Otello Asia;
- Bahwa Lalu karena tertarik, Terdakwa dan Saksi NURSYASAN bekerjasama untuk mengerjakan Konser Westlife di Surabaya. Selanjutnya dan Saksi NURSYASAN membeli hak konser Westlife di Surabaya kepada Saksi DAVID ANANDA senilai 500.000 USD atau sekitar (7,5 Milyar). Kemudian Terdakwa dan Saksi NURSYASAN merancang dan merencanakan konser tersebut hingga akhirnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi DAVID ANANDA kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN yang Terdakwa meminjam dana kepada Saksi

Halaman 30 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY GUNAWAN untuk keperluan Konser tersebut. Dalam perjalanannya, kerjasama PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang Terdakwa tandatangani. Disebutkan bahwa penyelenggaraan konser music yakni Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH yang mana Terdakwa menggunakan dana milik PT. Warna Warni Media senilai Rp.1.600.000.000,- dan akan dikembalikan menjadi senilai Rp.1.840.000.000,- dalam tempo tiga bulan. Lalu Terdakwa menerbitkan surat permintaan bayar kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN dan pada tanggal 30 Juni 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN mentransfer uang senilai Rp.1.600.000.000,- ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900, dan Terdakwa juga menyerahkan Cek senilai Rp.1.840.000.000,- (tanggal 30 Juni 2022) sebagai jaminan untuk pembayaran nantinya. Kemudian penjualan tiket konser Westlife dimulai pada tanggal 03 Juli 2022. Dari hasil penjualan tiket tersebut, uangnya ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli Lighting guna kepentingan konser dengan telah mempertimbangkan pengembalian untuk PT. Warna Warni Media. Selanjutnya tanggal 01 Agustus ada kesepakatan tambahan dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk konser Michael Learn To Rock (MLTR);

- Bahwa Saksi NURSYASAN selaku Dirut PT. Otello Asia Internasional tidak memiliki kewajiban apapun untuk mengembalikan uang milik PT. Warna Warni Media karena hal tersebut sepenuhnya tanggungjawab Terdakwa. Sebab yang melakukan perjanjian adalah Terdakwa dari pihak PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN dari PT. Warna Warni Media;
- Bahwa memang masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana sisa investasi milik PT. Warna Warni Media, tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mendapatkan angka total berapa angka yang harus Terdakwa kembalikan kepada PT. Warna Warni Media. Akibat kesepakatan baru dalam konser Michael Learn To Rock (MLT);
- Bahwa keterangan yang hendak Terdakwa tambahkan adalah:
 - Sebelum Terdakwa dilaporkan, Terdakwa sudah ada pengembalian uang kepada PT. Warna Warni Media senilai Rp.415.000.000,- yang mana uang tersebut di transfer dari Rekening Bank BCA, Norek: 3083022295 an PT. Super Sonic Indonesia kepada PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900. Adapun transfer uang tersebut atas permintaan Saksi

Halaman 31 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY GUNAWAN untuk keperluan konser Michael Learn To Rock (MLTR);

- Mengenai Penolakan Cek senilai Rp.1.840.000.000,- dari pihak Bank, dikarenakan sudah ada penarikan dana dari Saksi EFFENDY GUNAWAN sebelumnya yang menyebabkan aliran dana PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia menjadi berubah;
- Terdakwa berani menggunakan dana senilai Rp.1.000.000.000,- dari hasil konser grup Musik Westlife untuk membeli Audio dan Lighting karena masih ada dana sisa senilai Rp.1.960.645.000,- dan Terdakwa masih anggap aman untuk mengembalikan dana PT. Warna Warni Media. Tetapi di tanggal 01 Agustus 2022 dalam Chat grup Saksi EFFENDY GUNAWAN mengatakan "terkait kemaren bridging (dana keuntungan westlife) pake dulu separoh jadi nanti bunga dikurangi ya" dengan disaksikan Saksi DAVID ANANDA;

Lalu tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwa realisasikan permintaan Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk membayarkan uang keuntungan konser grup Musik Westlife untuk biaya konser Michael Learn To Rock (MLTR). sedangkan sampai hari ini Terdakwa tidak pernah menerima koreksi bunga ataupun jumlah dana yang harus dikembalikan dari Saksi EFFENDY GUNAWAN sehingga menyulitkan Terdakwa untuk mengembalikan dananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran Via Cek senilai Rp.1.600.000.000,- ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Rendy;
- Bukti chat dengan Sdr. Rendy;
- 1 (satu) bendel Somasi dan tanda terima Nomor: 060/LGL-TT/XI/2022, tanggal 9 Nopember 2022, penerima AMIK;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer senilai Rp.200.000.000,- dari Rekening Bank BCA, Norek: 3190155926 an. PT. Warna Warni Mandiri ke Rekening Bank BCA, Norek: 2103366666 an. Otello Asia Internasional;

Halaman 32 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor: 017/220701 senilai 200.000 USD;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor: 018/220701 senilai 175.000 USD;
- Bukti Transfer E – Banking dari PT. Naomilia Sukses Valasindo ke Rekening Bank Mandiri, Norek: 1190006642019 an. Rendy senilai Rp 298.177.187.-;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- berikut Surat Penolakan Bank tanggal 10 Oktober 2022, tanggal 15 Desember 2022 dan 23 Desember 2022 berikut Mutasi Rekening;
- Uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Uang senilai Rp.755.985.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Super Sonic Indonesia dan selaku Direktur Utama PT. Neutron Live Asia bertemu dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku Direktur PT Warna Warni Media, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk kerjasama dalam hal acara konser musik yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa artisnya adalah Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan Noah;
2. Bahwa diajak oleh Terdakwa Saksi EFFENDY GUNAWAN agar menginvestasikan dana miliknya untuk acara konser tersebut yaitu senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menjanjikan bahwa dana tersebut beserta keuntungannya akan Terdakwa kembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 27 Juli 2022 menjadi senilai Rp 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT. Warna Warni Media;
3. Bahwa Terdakwa kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian dan pemasangan logo PT Warna Warni Media pada setiap event. Kemudian karena Saksi EFFENDY GUNAWAN tertarik dengan hal yang dijanjikan oleh Terdakwa maka kemudian Saksi EFFENDY GUNAWAN menyetujui untuk ikut serta dalam kerjasama tersebut sehingga kemudian dibuatkan Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media sesuai Surat Perjanjian Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa meminta agar pihak PT. Warna Warni Media mencairkan cek senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No:

Halaman 33 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6041399900. Sehingga kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada tanggal 30 Juni 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN mentransfer uang senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari Cek Bank BCA, No. DS 725536 - Rekening Bank BCA nomor rekening: 3190191116 atas nama Effendy Gunawan ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900. Namun Terdakwa justru memberikan Cek Bank BCA senilai Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang mana jatuh temponya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu tanggal 30 September 2022;

5. Bahwa Saksi EFFENDY GUNAWAN komplain kepada Terdakwa karena memberikan cek yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan lalu Terdakwa beralasan bahwa seolah-olah cek tersebut salah penulisan tanggal dan pembayaran akan tetap dilakukan sebelum tanggal 30 Juli 2022. Lalu Terdakwa juga menjanjikan bahwa Terdakwa akan mengembalikan dana investasi tersebut sebelum tanggal 26 Juli 2022;
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pengembalian uang milik Saksi EFFENDY GUNAWAN seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang sakit, sehingga Terdakwa meminta kebijaksanaan Saksi EFFENDY GUNAWAN agar menunda waktu pembayaran;
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa dan kembali menanyakan terkait pengembalian uang, yang mana pada saat itu Terdakwa kembali meminta penundaan pembayaran dengan menjanjikan kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN
8. Bahwa Saksi EFFENDY GUNAWAN akan dimasukan dalam anak perusahaan milik Terdakwa terkait konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH, yang mana rekening pemasukan dan pengeluaran yang akan digunakan akan dijadikan dalam 1 (satu) rekening bersama dan Saksi Effendy Gunawan akan dijanjikan keuntungan 50%:50%. Lalu Saksi EFFENDY GUNAWAN menyetujui kembali terkait dengan hal-hal yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
9. Saksi EFFENDY GUNAWAN kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan realisasi terkait hal yang dijanjikan oleh Terdakwa mengenai Saksi EFFENDY GUNAWAN yang dijanjikan masuk ke dalam anak perusahaan milik Terdakwa dalam konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH

Halaman 34 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa Pada tanggal 30 September 2022 pada saat Saksi EFFENDY GUNAWAN akan mencairkan Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ternyata pihak Bank BCA menghubungi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa meminta agar pencairan diundur selama 1 (satu) minggu. Lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pada saat pihak PT Warna Warni Media mencoba mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut mendapatkan penolakan dari Bank dengan alasan “dana tidak cukup”;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 diselenggarakan konser Michael Learn To Rock (MLTR) di Surabaya, lalu pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN meminta Terdakwa untuk memberikan laporan hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR) tersebut yang mana selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa memberikan laporan hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR) kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN hingga pada akhirnya Saksi EFFENDY GUNAWAN membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/2582/XI/2022/SPKT/ Restro Jakpus/PMJ pada tanggal 12 November 2022;
12. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Warna Warni Media mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
13. Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan, Terdakwa sudah ada pengembalian uang kepada PT. Warna Warni Media senilai Rp.415.000.000,- yang mana uang tersebut di transfer dari Rekening Bank BCA, Norek: 3083022295 an PT. Super Sonic Indonesia kepada PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900. Adapun transfer uang tersebut atas permintaan Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk keperluan konser Michael Learn To Rock (MLTR);
14. Bahwa mengenai Penolakan Cek senilai Rp.1.840.000.000,- dari pihak Bank, dikarenakan sudah ada penarikan dana dari Saksi EFFENDY GUNAWAN sebelumnya yang menyebabkan aliran dana PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia menjadi berubah;
15. Bahwa Terdakwa berani menggunakan dana senilai Rp.1.000.000.000,- dari hasil konser grup Musik Westlife untuk membeli Audio dan Lighting karena masih ada dana sisa senilai Rp.1.960.645.000,- dan Terdakwa masih anggap aman untuk mengembalikan dana PT. Warna Warni Media. Tetapi di tanggal 01 Agustus 2022 dalam Chat grup Saksi EFFENDY GUNAWAN;
16. Bahwa lalu tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwa realisasikan permintaan Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk membayarkan uang keuntungan konser

Halaman 35 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup Musik Westlife untuk biaya konser Michael Learn To Rock (MLTR). sedangkan sampai hari ini Terdakwa tidak pernah menerima koreksi bunga ataupun jumlah dana yang harus dikembalikan dari Saksi EFFENDY GUNAWAN sehingga menyulitkan Terdakwa untuk mengembalikan dananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana Terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan seorang laki-laki dewasa yang mengaku bernama RENDY dan kemudian didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RENDY setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **barang siapa** telah terpenuhi secara hukum namun apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum, maka harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih jauh tentang unsur sengaja dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet/Dolus*) dalam perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa bentuk kensengajaan atau biasa disebut Dolus atau Opzet dalam ilmu hukum secara umum, dikenal ada tiga bentuk yaitu:

1. **Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)** dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. **Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)** dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu: Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. **Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*)** dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-

Halaman 37 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan yang mengandung konsekuensi adalah suatu perbuatan yang disengaja mengakibatkan kerugian terhadap orang lain selain menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur dengan sengaja melawan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan unsur yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dicermati dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan maka kategori Perbuatan dari Terdakwa tersebut masuk dalam Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu: Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Super Sonic Indonesia dan selaku Direktur Utama PT. Neutron Live Asia bertemu dengan Saksi EFFENDY GUNAWAN selaku Direktur PT Warna Warni Media, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EFFENDY GUNAWAN untuk bekerjasama dalam hal acara konser musik yang akan diadakan oleh PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa artisnya adalah Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan Noah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN agar menginvestasikan dana miliknya untuk acara konser tersebut yaitu senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menjanjikan bahwa dana tersebut beserta keuntungannya akan Terdakwa kembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 27 Juli 2022 menjadi senilai Rp 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT. Warna Warni Media;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjanjikan terkait dengan kepemilikan saham dari konser tersebut yang akan diatur dalam suatu perjanjian dan pemasangan logo PT Warna Warni Media pada setiap event dan kemudian karena Saksi EFFENDY GUNAWAN tertarik dengan hal yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut maka kemudian Saksi EFFENDY GUNAWAN menyetujui untuk ikut serta dalam kerjasama tersebut sehingga kemudian dibuatkanlah Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media sesuai Surat Perjanjian Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media sesuai Surat Perjanjian Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2022, Terdakwa meminta agar pihak PT. Warna Warni Media mencairkan cek senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900, sehingga kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada tanggal 30 Juni 2022, Saksi EFFENDY GUNAWAN mentransfer uang senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari Cek Bank BCA, No. DS 725536 - Rekening Bank BCA nomor rekening: 3190191116 atas nama Effendy Gunawan ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900, namun Terdakwa justru memberikan Cek Bank BCA senilai Rp 1.840.000.000,-

Halaman 39 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang mana jatuh temponya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu tanggal 30 September 2022 sehingga Saksi EFFENDY GUNAWAN komplain kepada Terdakwa karena memberikan cek yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan lalu Terdakwa beralasan bahwa seolah-olah cek tersebut salah penulisan tanggal dan pembayaran akan tetap dilakukan sebelum tanggal 30 Juli 2022, lalu Terdakwa juga menjanjikan bahwa Terdakwa akan mengembalikan dana investasi tersebut sebelum tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pengembalian uang milik Saksi EFFENDY GUNAWAN seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang sakit, sehingga Terdakwa meminta kebijaksanaan Saksi EFFENDY GUNAWAN agar menunda waktu pembayaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, Saksi EFFENDY GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa dan kembali menanyakan terkait pengembalian uang, yang mana pada saat itu Terdakwa kembali meminta penundaan pembayaran dengan menjanjikan kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN bahwa Saksi EFFENDY GUNAWAN akan dimasukan dalam anak perusahaan milik Terdakwa terkait konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH, yang mana rekening pemasukan dan pengeluaran yang akan digunakan akan dijadikan dalam 1 (satu) rekening bersama dan Saksi Effendy Gunawan akan dijanjikan keuntungan 50%, lalu Saksi EFFENDY GUNAWAN menyetujui kembali terkait dengan hal-hal yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian Saksi EFFENDY GUNAWAN kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan realisasi terkait hal yang dijanjikan oleh Terdakwa mengenai Saksi EFFENDY GUNAWAN yang dijanjikan masuk ke dalam anak perusahaan milik Terdakwa dalam konser Westlife, Michael Learn To Rock (MLTR) dan NOAH namun Terdakwa justru selalu menghindar dan sulit ditemui, hingga akhirnya konser Westlife terlaksana pada tanggal 25 September 2022 di Jatim International Expo Surabaya dan konser Michael Learn To Rock (MLTR) yang terlaksana pada tanggal 19 Oktober 2022 di Surabaya, sedangkan untuk Konser NOAH sama sekali belum terlaksana pada tanggal 30 September 2022 dan pada saat Saksi EFFENDY GUNAWAN akan mencairkan Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ternyata pihak Bank BCA menghubungi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa meminta agar pencairan diundur selama 1 (satu) minggu, lalu pada

Halaman 40 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 pada saat pihak PT Warna Warni Media mencoba mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut mendapatkan penolakan dari Bank dengan alasan “dana tidak cukup”;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 diselenggarakan konser Michael Learn To Rock (MLTR) di Surabaya, lalu pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN meminta Terdakwa untuk memberikan laporan hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR) tersebut, yang mana selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa memberikan laporan hasil konser Michael Learn To Rock (MLTR) kepada Saksi EFFENDY GUNAWAN namun modal beserta keuntungan milik Saksi EFFENDY GUNAWAN tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 09 November 2022 Saksi EFFENDY GUNAWAN memberikan somasi kepada Terdakwa yang mana dari somasi tersebut juga tidak ada realisasi pemberian modal dan keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi EFFENDY GUNAWAN membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/2582/XI/2022/SPKT/ Restro Jakpus/PMJ pada tanggal 12 November 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan PT Warna Warni Media mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dikatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan karena harus dihukum atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa mencermati Dakwaan dari Jaksa Penuntut umum, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan saksi korban yang bernama EFFENDY GUNAWAN yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 41 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban EFFENDY GUNAWAN, dalam bentuk bantuan dana dengan pemberian keuntungan sebagaimana dalam Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, maka antara Terdakwa dengan saksi EFFENDY GUNAWAN mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut sebagaimana dala Pasal 1338 KUHAPerdara;

Menimbang, bahwa Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, dipersidangan juga sama sekali tidak dibantah oleh saksi EFFENDY GUNAWAN, sehingga menurut Majelis Hakim, Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, dibuat dengan kesepakatan dan sesuai dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata telah menjadi azas huikum bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya dan apabila salah satu pihak tidak mentaatinya, maka pihak yang tidak mentaati isi dari perjanjian tersebut telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan sebagai konsekwensi hukumnya Perjanjian tersebut dapat dibatalkan, denganm mekanisme hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena berangkat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah sebagaimana didalam Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, maka siapa pihak yang tidak melaksanakannya adalah melakukan perbuatan Ingkar janji (Wan prestasi) yang dalam hal ini adalah merupakan perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, maka mekanisme yang harus dilakukan oleh saksi EFFENDY GUNAWAN, seharusnya melakukan gugatan perdata bukan melaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdawa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, akan tetapi menurut Majelis Hakim perrbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan

Halaman 42 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Pidana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan Lepas dari segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka setelah putusan ini dibacakan, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) beralasan hukum Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan sesaat setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Allerechtsvervolging*), maka secara hukum nama dan harkat martabat Terdakwa harus dipulihkan seperti semula;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) bendel Nota Kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor: 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;
 2. 1 (satu) bendel bukti pembayaran Via Cek senilai Rp.1.600.000.000,- ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900;
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Rendy;
 4. Bukti chat dengan Sdr. Rendy;
 5. 1 (satu) bendel Somasi dan tanda terima Nomor: 060/LGL-TT/XI/2022, tanggal 9 Nopember 2022, penerima AMIK;
 6. 1 (satu) Lembar bukti transfer senilai Rp.200.000.000,- dari Rekening Bank BCA, Norek: 3190155926 an. PT. Warna Warni Mandiri ke Rekening Bank BCA, Norek: 2103366666 an. Otello Asia Internasional;
 7. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor: 017/220701 senilai 200.000 USD;
 8. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor: 018/220701 senilai 175.000 USD;
 9. Bukti Transfer E – Banking dari PT. Naomilia Sukses Valasindo ke Rekening Bank Mandiri, Norek: 1190006642019 an. Rendy senilai Rp 298.177.187.-;
- Oleh karena barang - barang bukti tersebut hanyalah berupa fotocopy sehingga barang-barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan terhadap barang bukti berupa:
1. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- berikut Surat Penolakan Bank tanggal 10 Oktober 2022, tanggal 15 Desember 2022 dan 23 Desember 2022 berikut Mutasi Rekening;
 2. Uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 43 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang senilai Rp.755.985.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- berikut Surat Penolakan Bank tanggal 10 Oktober 2022, tanggal 15 Desember 2022 dan 23 Desember 2022 berikut Mutasi Rekening, uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang senilai Rp.755.985.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut berdasarkan berkas perkara, telah disita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang - barang bukti tersebut akan di serahkan kepada pihak dari mana barang - barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan Hukum, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Dakwaan kedua Terdakwa telah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka untuk Dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Pasal 191 ayat (2), Pasal 192 ayat (1) Pasal 197 dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Allerechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 44 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara sesaat putusan ini selesai dibacakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel nota kesepahaman antara PT. Super Sonic Indonesia dan PT. Neutron Live Asia dengan PT. Warna Warni Media Nomor : 012/PERJ-LL/WWMJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran Via Cek senilai Rp.1.600.000.000,- ke PT. Naomilia Sukses Valasindo, Account No: 6041399900;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Rendy;
 - Bukti chat dengan Sdr. Rendy;
 - 1 (satu) bendel Somasi dan tanda terima Nomor : 060/LGL-TT/XI/2022, tanggal 9 Nopember 2022, penerima AMIK.
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer senilai Rp.200.000.000,- dari Rekening Bank BCA, Norek : 3190155926 an. PT. Warna Warni Mandiri ke Rekening Bank BCA, Norek : 2103366666 an. Otello Asia Internasional.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor : 017/220701 senilai 200.000 USD;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor : 018/220701 senilai 175.000 USD;
 - Bukti Transfer E – Banking dari PT. Naomilia Sukses Valasindo ke Rekening Bank Mandiri, Norek : 1190006642019 an. Rendy senilai Rp 298.177.187.-Tetap terlampir dalam berkas perkara;
sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BCA, Nomor DB987878 senilai Rp.1.840.000.000,- berikut Surat Penolakan Bank tanggal 10 Oktober 2022, tanggal 15 Desember 2022 dan 23 Desember 2022 berikut Mutasi Rekening;
 - Uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Uang senilai Rp.755.985.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada pihak dari mana barang - barang bukti tersebut disita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

Halaman 45 dari 46 Hal. Putusan Nomor 800/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. dan Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H.